



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 26 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan demi meningkatkan kualitas hidup untuk meningkatkan kesejahteraan;
 - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan dan pemeratakan kualitas pendidikan serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, maka perlu disusun pedoman bagi perangkat dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah pendanaan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan bagi satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
2. Pengelolaan Dana BOS adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Dana BOS.

3. Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan menengah dan khusus.
4. Dana BOS Kinerja adalah Dana BOS yang digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan menengah dan khusus yang dinilai berkinerja baik.
5. Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Satdik adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satdikmen adalah jenjang sekolah menengah yang terdiri atas sekolah menengah atas negeri dan swasta serta sekolah menengah kejuruan negeri dan swasta.
7. Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Satdiksus adalah satuan pendidikan negeri dan swasta penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang Pemerintahan Daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPKD untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
15. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
16. Penanggung Jawab adalah kepala Satuan Pendidikan Menengah dan kepala Satuan Pendidikan Khusus yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana BOS sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh Gubernur.
17. Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Negeri adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Dana BOS pada satuan pendidikan menengah negeri dan satuan pendidikan khusus negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

18. Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta adalah Pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Dana BOS pada satuan pendidikan menengah swasta dan satuan pendidikan khusus swasta.
19. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
20. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan.
23. Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Dana BOS, antara Pemerintah Daerah dengan satuan pendidikan menengah swasta dan satuan pendidikan khusus swasta.
26. Penerimaan Dana BOS adalah uang yang masuk ke Rekening Satuan Pendidikan.

27. Surat Pengesahan Pendapatan Transfer yang selanjutnya disingkat SP2T adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan pendapatan transfer yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
28. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA untuk mengajukan pencatatan dan pengesahan belanja pada DPA SKPD yang penerimaan dan pengeluaran daerah tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah dan menjadi dasar penerbitan Surat Pengesahan Belanja.
29. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang diterbitkan oleh BUD untuk mencatat dan mengesahkan belanja yang tidak melalui rekening kas umum daerah berdasarkan SP2B.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
31. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
32. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
33. Hari adalah hari kerja.
34. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
35. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
36. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
37. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana BOS meliputi:
 - a. Pengelolaan Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri; dan
 - b. Pengelolaan Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus Swasta.
- (2) Pengelola Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pejabat pengelola keuangan Dana BOS.

BAB II

PENGELOLA KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri

Pasal 3

- (1) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri, terdiri atas:
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala SKPD selaku PA;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - e. Kepala Satdikmen/Satdiksus negeri selaku Penanggung Jawab; dan
 - f. Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Negeri.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.
- (3) Dalam hal pejabat pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah pada tahun anggaran berikutnya, penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS tahun anggaran sebelumnya masih tetap berlaku.

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengesahkan DPA SKPD;
 - b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - c. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - d. melakukan pengesahan pendapatan transfer yang bersumber dari Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus;
 - e. melakukan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus; dan
 - f. melakukan pengesahan realisasi belanja Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f, BUD dapat mendelegasikan kepada Kuasa BUD.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. melakukan penelaahan RKAS Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus;
 - b. menyusun RKA-SKPD berdasarkan rekapitulasi RKAS Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus;
 - c. menyusun DPA-SKPD;
 - d. menetapkan PPK-SKPD;
 - e. mengelola Barang Milik Daerah yang bersumber dari Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri;
 - f. mengelola utang dan piutang yang bersumber dari Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri;
 - g. menandatangani dan menyampaikan SP2B Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus;
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus, yang merupakan bagian laporan keuangan SKPD;

- i. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus; dan
 - j. menandatangani dokumen NPHD atas nama Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA mendelegasikan kepada pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikmen dan Satdiksus pada SKPD.
- (3) Selain pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA dalam melaksanakan tugas pengelolaan Dana BOS dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam hal perikatan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana BOS kepada Penanggung Jawab pada Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh PA kepada Gubernur melalui PPKD.
- (5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

PPK SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus;
- b. melakukan verifikasi atas rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri;
- c. menyiapkan SP2B Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri;
- d. melakukan pencatatan realisasi belanja Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus;
- e. melaksanakan akuntansi SKPD; dan
- f. menyusun laporan keuangan SKPD.

Pasal 7

Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas dan wewenang:

- a. meneliti dan merekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri;
- b. meneliti dan merekapitulasi pertanggungjawaban Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri dan/atau sisa Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri;
- c. melakukan rekonsiliasi atas penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri dan sisa Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri di rekening masing-masing Satdik; dan
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik.

Pasal 8

- (1) Kepala Satdikmen/Satdiksus negeri selaku Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyusun dan menyampaikan RKAS kepada Kepala SKPD;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
 - c. melaksanakan anggaran Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
 - e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang telah ditetapkan;
 - f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
 - g. memeriksa dan menandatangani laporan penerimaan dan belanja yang diajukan oleh Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri setiap bulan;

- h. melaporkan penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD;
 - i. melaporkan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri setiap tahap penyaluran;
 - j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
 - k. menandatangani rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
 - l. melaporkan barang milik daerah dari Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri kepada PA melalui PPK-SKPD;
 - m. melakukan pergeseran belanja pada RKAS berdasarkan persetujuan komite sekolah;
 - n. mengawasi pelaksanaan anggaran Dana BOS pada Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satdikmen/Satdiksus negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja Dana BOS yang dikelola

Pasal 9

Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
- b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
- c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri pada buku kas umum dan buku pembantu;

- d. membayar belanja dari Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
- e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
- f. menyampaikan buku kas umum dan buku pembantu Dana BOS kepada Penanggung Jawab Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri setiap bulan;
- g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan, pengeluaran dan/atau sisa Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri setiap bulan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penerimaan, pengeluaran dan/atau sisa Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri setiap tahap penyaluran;
- i. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
- j. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri;
- k. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri; dan
- l. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan tenaga kependidikan nonguru yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Dalam hal tenaga kependidikan nonguru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus negeri ditunjuk dari tenaga kependidikan guru yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (3) Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya atas usulan kepala SKPD melalui PPKD selaku BUD.

- (4) Dalam hal tidak terdapat Bendahara Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur sesuai dengan kewenangannya menugaskan kepala Satdikmen/Satdiksus negeri merangkap sebagai Bendahara.

Bagian Kedua

Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Swasta

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola keuangan Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus swasta, terdiri atas:
- a. PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala SKPD selaku PA;
 - c. Kepala Satdikmen/Satdiksus swasta selaku Penanggung Jawab; dan
 - d. Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD.
- (3) Pejabat pengelola Keuangan Dana BOS sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh masing-masing Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta.
- (4) Dalam hal pejabat pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berubah pada tahun anggaran berikutnya, penetapan pejabat pengelola keuangan Dana BOS tahun anggaran sebelumnya masih tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pengesahan dan pencatatan realisasi pendapatan Dana BOS pada Satdikmen swasta dan Satdiksus Swasta;

- b. melakukan pengesahan realisasi belanja hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta dan Satdiksus Swasta; dan
 - c. menerima notifikasi penyaluran dan penerimaan Dana BOS pada Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara dan dari Penanggung jawab Dana BOS pada Satdikmen swasta dan Satdiksus Swasta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD dapat mendelegasikan kepada Kuasa BUD.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD selaku PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan penelaahan RKAS Dana BOS pada Satdikmen swasta dan Satdiksus Swasta;
 - b. menandatangani dan menyampaikan surat permintaan pengesahan hibah Dana BOS pada Satdikmen swasta dan Satdiksus Swasta; dan
 - c. menandatangani dokumen NPHD atas nama Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PA mendelegasikan kepada pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikmen dan Satdiksus pada SKPD.

Pasal 14

- (1) Kepala Satdikmen/Satdiksus swasta selaku Penanggung Jawab Dana BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun dan menyampaikan RKAS Hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;

- c. melaksanakan anggaran hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta yang dipimpinnya;
- d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- e. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta yang telah ditetapkan;
- f. melakukan verifikasi atas bukti penerimaan dan belanja hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- g. menandatangani laporan realisasi penerimaan dan belanja hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta bulanan;
- h. menandatangani dan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta setiap tahap penyaluran;
- i. melaporkan penggunaan hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- j. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- k. melakukan pergeseran belanja hibah pada RKAS Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta berdasarkan persetujuan komite sekolah;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara formal dan material atas belanja hibah Dana BOS yang dikelola.

(3) Dalam hal melaksanakan anggaran hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang melibatkan pengadaan barang/jasa, Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta berwenang melakukan perikatan pengadaan barang/jasa.

Pasal 15

Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran hibah Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- c. mencatat penerimaan dan belanja hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta pada buku kas umum dan buku pembantu;
- d. membayar belanja yang bersumber dari hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- f. menyampaikan buku kas umum dan buku pembantu hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta setiap bulan;
- g. menyusun dan menyiapkan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta setiap bulan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta setiap tahap dan/atau sisa hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- i. menyusun dan menyiapkan laporan penggunaan hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta;
- j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak hibah Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta setiap tahapan; dan
- k. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH/ ATAU SATUAN
PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah/Satuan Pendidikan Khusus negeri meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 17

- (1) Kepala SKPKD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan penerimaan dan alokasi Dana BOS Satdikmen/Satdiksus atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya yang memuat rencana penganggaran pendapatan dan belanja Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri.
- (2) Penyusunan RKA-SKPKD berdasarkan alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penerima dan alokasi dana belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.
- (3) Penganggaran pendapatan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 18

- (1) Kepala Satdikmen/Satdiksus Negeri menyusun RKAS Dana BOS berdasarkan penerima dan alokasi Dana setiap Satdikmen/Satdiksus Negeri atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya yang memuat rencana belanja BOS.
- (2) Rencana belanja Dana BOS yang termuat dalam RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (3) RKAS Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan dan belanja yang diuraikan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Keuangan daerah;
 - b. komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan pada standar nasional pendidikan diuraikan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis Pengelolaan Dana BOSP;
 - c. standar satuan harga yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan gubernur; dan
 - d. rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan yang disesuaikan dengan jadwal tahapan penyaluran Dana BOS sesuai dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan mengenai Pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.
- (4) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disampaikan oleh Kepala Satdikmen/Satdiksus Negeri kepada Kepala SKPD.

Pasal 19

- (1) Kepala SKPD setelah menerima RKAS Dana BOS dari Satdikmen/Satdiksus Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) menugaskan pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikmen/Satdiksus untuk melakukan penelaahan RKAS Dana BOS.
- (2) Penelaahan RKAS Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Negeri meliputi:
 - a. kesesuaian alokasi setiap Satdikmen/Satdiksus Negeri dengan daftar penerima dan alokasi Dana BOS setiap Satdikmen/Satdiksus Negeri dan/atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya termasuk sisa Dana BOS tahun sebelumnya;
 - b. kesesuaian penerimaan dan belanja Dana BOS dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian belanja Dana BOS dengan penggunaan Dana BOS dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP;
 - d. kesesuaian rencana penggunaan Dana BOS berdasarkan komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan pada standar nasional pendidikan;
 - e. kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan Gubernur; dan
 - f. kesesuaian rencana penarikan Dana BOS dengan tahap penyaluran Dana BOS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya dokumen RKAS Dana BOS secara lengkap.

Pasal 20

- (1) Pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikmen/Satdiksus melakukan rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA SKPD.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana belanja Dana BOS yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOS untuk pengelolaan pendidikan dasar dengan kelompok belanja, dan jenis belanja, sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (4) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipergunakan sebagai dasar pengalokasian anggaran belanja Dana BOS dalam APBD.

Pasal 21

- (1) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan RKA SKPD beserta RKAS BOS yang telah dilakukan verifikasi kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Penyusunan dan penetapan RKAS dan RKA SKPD mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal penerima dan alokasi Dana BOS yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan alokasi Dana BOS setiap Satdikmen/Satdiksus yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD telah ditetapkan dan alokasi Dana BOS tidak sesuai dengan realisasi penyaluran Dana BOS Reguler tahap II (dua) tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD.
- (3) Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengubah Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD mendahului Peraturan Daerah perubahan APBD.
- (4) Materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan Peraturan Daerah perubahan APBD, materi muatan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 23

- (1) Kepala Satdikmen/Satdiksus negeri dapat melakukan perubahan belanja pada RKAS Dana BOS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) untuk menyesuaikan kebutuhan komponen penggunaan dalam standar nasional pendidikan.
- (2) Perubahan belanja RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satdikmen/Satdiksus negeri dan disetujui oleh komite sekolah.

- (3) Perubahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)) disampaikan oleh kepala Satdikmen/Satdiksus negeri kepada kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 24

- (1) Besaran Alokasi Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri terdiri atas:
 - a. Dana BOS Reguler, dan
 - b. Dana BOS Kinerja.
- (2) Penyaluran Dana BOS dilakukan ke Rekening Satdikmen/Satdiksus negeri.
- (3) Rekening Satdikmen/Satdiksus negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai penyimpan uang daerah atau rekening kas umum daerah.
- (4) Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.
- (5) Rekening Satdikmen/Satdiksus Negeri ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan kepala SKPD dan disampaikan oleh SKPD kepada Kementerian melalui sistem aplikasi Rekening Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.
- (6) Dalam hal terdapat bunga, jasa giro, dan/atau imbalan lainnya atas Dana BOS yang disimpan pada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan dalam APBD:

- a. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA SKPD.

- b. Kepala SKPKD selaku PPKD berkoordinasi dengan Kepala SKPD membuka rekening Dana BOS.

Pasal 26

- (1) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), kepala Satdikmen/Satdiksus negeri, melaksanakan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari Dana BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKAS Dana BOS dan DPA SKPD dengan memperhatikan tahap penyaluran Dana BOS.
- (3) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan langsung oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara ke rekening Satdikmen/Satdiksus negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyaluran Dana BOS diinformasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik yang dapat dicetak.

Pasal 28

- (1) Kepala Satdikmen/Satdiksus negeri melaporkan penerimaan Dana BOS yang diterima dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada PPKD selaku BUD.

- (2) Berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan Laporan Penerimaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2T sebagai dasar pengakuan realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS.

Pasal 29

Dalam hal pelaksanaan Dana BOS digunakan untuk pengadaan barang/jasa pada Satdikmen/Satdiksus negeri, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penggunaan Dana BOS, RKAS Dana BOS dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan perubahan antar jenis belanja dan ditampung dalam perubahan Peraturan Daerah APBD.
- (3) Perubahan RKAS Dana BOS dilakukan melalui penyesuaian dengan menetapkan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan APBD apabila terdapat perubahan atas Peraturan Menteri mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (4) Dalam hal perubahan penggunaan Dana BOS yang mempengaruhi rencana belanja, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Bendahara BOS melaksanakan pembayaran belanja Dana BOS dengan cara:
- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penanggungjawab Dana BOS beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

- (2) Dalam hal pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Bendahara menolak permintaan pembayaran dari Penanggungjawab Dana BOS.
- (3) Bendahara bertanggung jawab atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 32

- (1) Penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana BOS dicatat oleh Bendahara pada buku kas umum dan buku pembantu.
- (2) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. buku pembantu kas;
 - b. buku pembantu bank;
 - c. buku pembantu panjar; dan
 - d. buku pembantu pajak.
- (3) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penutupan buku setiap akhir bulan.

Pasal 33

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) ditandatangani oleh Bendahara Dana BOS dan Penanggungjawab Jawab Dana BOS.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Negeri menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS mendasarkan pada buku kas umum dan buku kas pembantu yang telah ditandatangani oleh Bendahara Dana BOS dan Penanggungjawab Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Satdikmen/Satdiksus negeri setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa jumlah anggaran, realisasi anggaran, dan sisa dana atas Dana BOS.

Pasal 34

- (1) Kepala Satdikmen/Satdiksus Negeri menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan kepada kepala SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (2) Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak kepala Satdikmen/Satdiksus negeri serta rekapitulasi pembelian barang milik daerah setiap bulan.

Pasal 35

- (1) Kepala Satdikmen/Satdiksus negeri menyusun Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran dengan mendasarkan pada Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS bulanan.
- (2) Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kementerian sebagai dokumen persyaratan penyaluran.
- (3) Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.

Pasal 36

Dalam hal terdapat sisa Dana BOS pada tahun anggaran sebelumnya, maka sisa dana BOS tersebut dicatatkan dalam RKAS dan dilakukan:

- a. validasi dan verifikasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri mengenai pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Daerah; dan
- b. diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

Pasal 37

- (1) Sisa Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD dan tetap di rekening bank pada Satdikmen dan Satdiksus.
- (2) Sisa Pengelolaan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui sebagai SiLPA oleh PPKD selaku BUD bagi Satuan Pendidikan Menengah/Khusus Negeri.
- (3) Pengakuan SiLPA oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah pelaporan keuangan SKPD direviu oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan SiLPA Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri yang telah mendapatkan pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (5) SiLPA Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri yang telah mendapatkan pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang bersumber dari Dana BOS reguler diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.

- (6) SiLPA Dana BOS Kinerja dilakukan melalui penyesuaian dengan menetapkan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD mendahului perubahan APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Bendahara Pengeluaran SKPD menerima Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri setiap bulan.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri setiap bulan berdasarkan Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS, pada masing-masing Satdikmen/Satdiksus negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menguji:
 - a. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan;
 - b. kesesuaian belanja Dana BOS dengan RKAS, DPA SKPD, dan informasi penerimaan Dana BOS dari kantor pelayanan perbendaharaan negara; dan

- c. kesesuaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS, oleh kepala Satdikmen Negeri dan kepala Satdiksus Negeri.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, PPK-SKPD melalui Bendahara Pengeluaran SKPD mengembalikan laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan kepada kepala Satdikmen/Satdiksus negeri untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Pengembalian laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 1 (satu) hari setelah diterimanya hasil verifikasi.
- (5) Perbaikan atas hasil verifikasi oleh kepala Satdikmen/Satdiksus negeri melalui Bendahara Pengeluaran SKPD paling lama 2 (dua) hari setelah menerima pengembalian hasil verifikasi.

Pasal 40

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) telah sesuai, PPK-SKPD dengan kewenangannya menyiapkan rancangan SP2B.
- (2) SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala SKPD paling lama 2 (dua) hari setelah laporan rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap bulan terpenuhi.
- (3) SP2B yang diterbitkan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BUD untuk penerbitan SPB.
- (4) Penyampaian SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilaksanakan setiap triwulan.

Pasal 41

- (1) BUD meneliti kelengkapan dokumen SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) yang diajukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Kelengkapan dokumen SP2B yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. laporan rekapitulasi penerimaan dan belanja Dana BOS Satdikmen/Satdiksus negeri setiap bulan; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOS oleh kepala Satdikmen/Satdiksus negeri.
- (3) BUD menerbitkan SPB paling lama 2 (dua) hari setelah menerima dokumen secara lengkap.
 - (4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, BUD menolak menerbitkan SPB.
 - (5) Penolakan penerbitan SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) hari setelah menerima dokumen SP2B dari Kepala SKPD.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS, maka PPK-SKPD, BUD dan Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan belanja Dana BOS setiap triwulan dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Dalam hal hasil rekonsiliasi terjadi perbedaan angka antara PPK-SKPD, BUD dan Bendahara pengeluaran SKPD maka dilakukan penyesuaian laporan penerimaan dan belanja Dana BOS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) SPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan berita acara rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan PPK-SKPD dalam penyusunan laporan keuangan SKPD.
- (2) Dalam hal SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan aset tetap, aset lainnya dan barang persediaan berdasarkan hasil stock opname akhir tahun, diakui dan dicatat sebagai barang milik daerah.
- (3) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH/SATUAN
PENDIDIKAN KHUSUS SWASTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

Pengelolaan Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta meliputi:

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 45

- (1) Kepala SKPKD menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan penerima dan alokasi Dana BOS Satdikmen/Satdiksus atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya yang memuat rencana penganggaran pendapatan Dana BOS Satdikmen atau Satdiksus Swasta.
- (2) Penyusunan RKA-SKPKD berdasarkan alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal penerima dan alokasi dana belum ditetapkan sampai jadwal penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
- (3) Penganggaran pendapatan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis pendapatan transfer pemerintah pusat, objek dana perimbangan, rincian objek dana transfer khusus-dana transfer khusus nonfisik, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Pasal 46

- (1) Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta menyusun RKAS yang memuat rencana penerimaan dan belanja Dana BOS berdasarkan penerima dan jumlah Dana BOS yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (2) Rencana belanja Dana BOS yang termuat dalam RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis Pengelolaan Dana BOSP.
- (3) RKAS Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan dan belanja yang diuraikan sesuai ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis Pengelolaan Dana BOSP;
 - b. komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan pada standar nasional pendidikan diuraikan sesuai ketentuan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis Pengelolaan Dana BOSP;
 - c. standar satuan harga yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku dan ditetapkan dengan peraturan gubernur; dan
 - d. rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan yang disesuaikan dengan jadwal tahapan penyaluran Dana BOS sesuai dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan mengenai Pengelolaan dana alokasi khusus nonfisik.
- (4) RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta kepada kepala SKPD.

Pasal 47

- (1) Kepala SKPD menugaskan pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikmen/Satdiksus untuk melakukan penelaahan RKAS Dana BOS yang disampaikan oleh Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta.
- (2) Penelaahan RKAS Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta meliputi:
 - a. kesesuaian penerimaan dan belanja Dana BOS berdasarkan alokasi setiap Satuan Pendidikan atau alokasi penyaluran anggaran tahun sebelumnya termasuk sisa Dana BOS tahun sebelumnya;
 - b. kesesuaian belanja Dana BOS dengan penggunaan Dana BOS, dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
 - c. kesesuaian penggunaan Dana BOS dengan komponen penggunaan dalam program dan kegiatan pada standar nasional pendidikan;
 - d. kesesuaian satuan harga berdasarkan standar satuan harga yang berlaku pada pemerintah daerah; dan
 - e. kesesuaian rencana penarikan Dana BOS, dengan tahap penyaluran Dana BOS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya dokumen RKAS Dana BOS secara lengkap.

Pasal 48

- (1) Pejabat administrasi atau pejabat fungsional yang disetarakan yang membidangi Satdikmen/Satdiksus melakukan rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOS yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyusun RKA SKPD.
- (3) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana belanja Dana BOS yang diuraikan ke dalam program Pengelolaan Pendidikan, kegiatan BOS untuk Pendidikan menengah dan/atau khusus dengan kelompok belanja operasi dan jenis belanja hibah, obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan mengenai hibah yang bersumber dari APBD sesuai dengan peraturan gubernur tentang tata cara hibah dan bantuan sosial.

Pasal 49

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD atas nama Gubernur dengan Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta; dan
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran alokasi dana hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Besaran alokasi dana hibah yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disesuaikan dengan besaran Dana BOS pada daftar penerima dana dan alokasi dana pada Satdik berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang mempedomani alokasi DAK Nonfisik yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

- (4) Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penetapan Perda tentang APBD.

Pasal 50

- (1) RKA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan RKA SKPD beserta RKAS yang telah dilakukan verifikasi kepada PPKD untuk dicantumkan dalam Rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan paling lama 2 hari.
- (4) Mekanisme pengajuan dan pembahasan RKA SKPD serta penyesuaian penerima dan alokasi Dana BOS mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 51

- (1) Dalam hal penerima dan alokasi Dana BOS yang dianggarkan dalam Perda tentang APBD berdasarkan alokasi penyaluran tahun anggaran sebelumnya tidak sama dengan penerima dan alokasi Dana BOS setiap Satdikmen/Satdiksus Swasta yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD.
- (2) Dalam hal Perda tentang APBD telah ditetapkan dan alokasi Dana BOS tidak sesuai dengan realisasi penyaluran Dana BOS Reguler tahap II (dua) tahun anggaran berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD.

- (3) Penyesuaian penganggaran alokasi Dana BOS pada APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengubah Perkada tentang penjabaran APBD mendahului Perda perubahan APBD.
- (4) Materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan penetapan perda perubahan APBD, materi muatan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 52

- (1) Berdasarkan hasil penelaahan RKAS Dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3), Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan perubahan belanja pada RKAS Dana BOS untuk menyesuaikan kebutuhan komponen penggunaan dalam standar nasional pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (2) Penyesuaian kebutuhan komponen penggunaan dalam standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk menampung perubahan besaran Dana BOS sebagai akibat penyaluran Dana BOS Reguler tahun anggaran berkenaan.
- (3) Perubahan belanja RKAS Dana BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta dengan disetujui oleh komite sekolah.
- (4) Perubahan belanja RKAS Dana BOS, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyesuaian anggaran hibah Dana BOS pada APBD dilaporkan dalam laporan penggunaan hibah Dana BOS.

- (6) Penyesuaian anggaran hibah Dana BOS tidak perlu dilakukan perubahan NPHD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 53

- (1) Besaran Alokasi Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta terdiri atas:
 - a. Dana BOS Reguler, dan
 - b. Dana BOS Kinerja.
- (2) Penyaluran Dana BOS dilakukan ke Rekening Satdikmen/Satdiksus Swasta.
- (3) Rekening Satdikmen/Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh Gubernur sebagai penyimpan uang Daerah atau rekening kas umum daerah.
- (4) Penyaluran Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.
- (5) Rekening Satdikmen/Satdiksus Swasta ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan kepala SKPD dan disampaikan oleh SKPD kepada Kementerian melalui sistem aplikasi Rekening Satuan Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 54

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOS yang telah ditetapkan dalam APBD:

- a. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA SKPD.
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD berkoordinasi dengan Kepala SKPD membuka rekening Dana BOS.

Pasal 55

- (1) RKAS Dana BOS yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Hibah Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan NPHD yang dilakukan secara berkala berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam RKAS Dana BOS dengan memperhatikan tahap penyaluran hibah Dana BOS.
- (3) Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disalurkan langsung oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara ke rekening Satdikmen/Satdiksus Swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta melaporkan penerimaan Dana BOS yang diterima dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara kepada PPKD selaku BUD.
- (5) Berdasarkan informasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Laporan Penerimaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPKD selaku BUD menerbitkan SP2T sebagai dasar pengakuan realisasi Pendapatan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOS dan Belanja Hibah Dana BOS.

Pasal 56

- (1) Bendahara Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta mencatat penerimaan dan belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS dalam buku kas umum dan buku pembantu.
- (2) Buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu panjar dan buku pembantu pajak.

- (3) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku.

Pasal 57

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) ditandatangani oleh Bendahara BOS dan Penanggungjawab Dana BOS.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap.
- (3) Berdasarkan buku kas umum dan buku kas pembantu yang telah ditandatangani oleh Bendahara Dana BOS dan Penanggungjawab Dana BOS, digunakan sebagai dasar penyusunan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS bulanan;
- (4) Laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta setiap bulan.

Pasal 58

- (1) Sisa Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui SKPD dan tetap di rekening bank Satdikmen/Satdiksus Swasta.
- (2) Sisa Pengelolaan Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai Sisa Dana.
- (3) Pengelolaan Sisa Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta yang telah mendapatkan pengakuan PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri mengenai petunjuk teknis pengelolaan Dana BOSP.
- (4) Sisa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pada penyaluran anggaran tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan DAK Nonfisik.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 59

- (1) Bendahara Dana BOS Satdikmen/Satdiksus Swasta menyusun laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran berdasarkan laporan penerimaan dan belanja hibah Dana BOS bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3).
- (2) Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran hibah Dana BOS kepada Kementerian sebagai dokumen persyaratan penyaluran dan kepada Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.
- (3) Laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap tahap penyaluran hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Satdikmen/Satdiksus Swasta.

Pasal 60

- (1) Berdasarkan laporan realisasi penggunaan hibah Dana BOS setiap bulan, Penanggungjawab Dana BOS pada Satdikmen/Satdiksus Swasta menyampaikan laporan penggunaan hibah Dana BOS secara triwulanan kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Laporan penggunaan hibah triwulan IV (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 61

- (1) Pertanggungjawaban hibah Dana BOS oleh Satdikmen atau Satdiksus Swasta meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah Dana BOS;

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Pembinaan teknis Pengelolaan Dana BOS pada Satdikmen dan Satdiksus dilaksanakan oleh:
- a. aparat pengawasan intern pemerintah;
 - b. SKPD; dan
 - c. SKPKD.
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOS dilaksanakan oleh:
- a. aparat pengawasan intern pemerintah; dan
 - b. aparat pemeriksa eksternal pemerintah.

Pasal 63

- (1) Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS.
- (2) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.
- (4) Pendanaan peningkatan kapasitas pengelolaan Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari APBD.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terdapat temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), temuan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS pada tahun berjalan disetorkan ke rekening kas umum daerah dengan melampirkan rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau aparat pemeriksa eksternal pemerintah dan dicatat sebagai lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) PPKD melakukan Pengembalian Dana BOS atas temuan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum Negara dan dicatat sebagai pengurang lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah pada tahun berkenaan.
- (3) Temuan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS pada tahun sebelumnya disetorkan ke rekening kas umum daerah dengan dilampiri rekomendasi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau Aparat Pemeriksa Eksternal Pemerintah.
- (4) PPKD melakukan Pengembalian Dana BOS yang berasal dari temuan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOS pada tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari rekening kas umum daerah ke rekening kas umum negara dengan pembebanan pada Belanja Tidak Terduga.
- (5) Pengembalian Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi dengan SKPD dan aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BOSDA

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah Dinas menerapkan Pengelolaan Dana BOSDA berbasis elektronik dan diintegrasikan dengan satu data pendidikan.
- (2) Pengelolaan Dana BOSDA berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui dinas Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan BOS diluar dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan ditujukan antara lain dalam rangka penambahan cakupan, volume, subkegiatan, dan/atau kegiatan lainnya yang tidak menjadi cakupan oleh dana alokasi khusus.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh tumpang tindih atau duplikasi dengan pendanaan BOS.
- (4) Pelaksanaan pendanaan BOS diluar dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Satdikmen dan Satdiksus:
 - a. mengalami penutupan;
 - b. tidak bersedia menerima dana;
 - c. sebagai Satdik kerja sama atau dikelola oleh Kementerian/lembaga lain; dan/atau
 - d. tidak memenuhi persyaratan penerima dana pada tahun anggaran berkenaan,

Satdikmen/Satdiksus harus melakukan pengembalian dana yang diterima ke rekening kas umum daerah disertai dengan surat pernyataan dan/atau surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala Satdikmen /Satdiksus atau ketua Yayasan.

- (2) Satdikmen/Satdiksus yang mengalami penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyetorkan Dana BOS dari Rekening BOS ke rekening kas umum daerah setelah ada koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pengembalian Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan dilaksanakan oleh bendahara umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Teknis Pengembalian Sisa Dana BOS dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyaluran dana alokasi khusus nonfisik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juli 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIA NUGRAHADI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



Hary Setiawan, S.H., M.H.